

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI  
PEMAKAI NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA SABU –  
SABU**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor :  
172/Pid.Sus/2019/PN Kds)**

**SKRIPSI**

Oleh

Dita Putri Khuriasari

NIM. C93217039



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Progam Studi Hukum Pidana Islam**

**SURABAYA**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dita Putri Khuriasari  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Alamat : Krembung, Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pemakai Narkotika Golongan I Berupa Sabu – Sabu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 172/Pid.Sus/2019/Pn.Kds)”** adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Maret 2021

Pembuat pernyataan



Dita Putri Khuriasari

NIM: C9317039

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dita Putri Khuriasari NIM: C93217039 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 22 Juni 2021

Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.

NIP. 195601101987031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dita Putri Khuriasari NIM C93217039 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ... dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

### MAJELIS MUNAQASAH SKRIPSI

Penguji I

Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag

NIP. 195601101987031001

Penguji II

Dr. Hj. Nurulatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag

NIP. 197904162006042002

Penguji III

Novi Sopwan, M.Si.

NIP. 198411212018011002

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, S.Mn, S.H, M.H

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 08 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dita Putri Khuriasari  
NIM : C93217039  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : ditaputri2306@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PEMAKAI NARKOTIKA  
GOLONGANI BERUPA SABU– SABU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus  
Nomor : 172/Pid.Sus/2019/PN Kds)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juni 2021

Penulis

  
(Dita Putri Khuriasari)













narkotika. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Penyalahgunaan narkotika sudah bersifat *transnasional criminality* karena bisa melintasi batas-batas negara yang dijalankan dengan modus operandi dan teknologi yang sudah canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi dan didukung oleh jaringan organisasi yang sangat luas lalu masuk ke Indonesia sebagai *transit state* atau sebagai negara tujuan perdagangan secara ilegal yang banyak menimbulkan korban terutama di kalangan para remaja atau penerus bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus dikarenakan ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah hukum acara yang digunakan menggunakan ketentuan khusus, bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar peraturan.<sup>3</sup>

Narkotika adalah bahan atau obat yang memiliki fungsi dalam ilmu pengetahuan, pengobatan, dan pelayanan kesehatan. Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Narkotika termasuk obat atau zat dari tanaman maupun bukan, sintetis atau semi, yang memiliki efek merubah kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, hilangnya rasa, dan memicu efek ketergantungan . Contoh narkotika yaitu ganja, heroin, kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2017), 4.

<sup>3</sup> Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2002), 64.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Dalam perspektif medis narkoba sangat dibutuhkan dikarenakan bisa menghilangkan rasa nyeri, disamping itu orang-orang banyak yang menggunakannya untuk obat batuk. Ada banyak jenis psikotropika dan narkoba yang memberikan kemaslahatan besar bagi di bidang kedokteran. Dalam masa lalu maupun masa kini kegunaan narkoba maupun psikotropika tergolong besar. Operasi yang akan dilaksanakan oleh dokter terlebih dahulu dibius, akan tetapi obat yang digunakan untuk membius tersebut tergolong narkoba.<sup>5</sup>

Penerapan UU no 35 tahun 2009 akan menjadi UU diam jika tidak ada aparat pelaksana yang menjalankanya dalam sistem hukum di Indonesia, hukum yang baik akan bisa berjalan jika terdapat subtansi yang bisa bermanfaat sebagai sarana penegak keadilan dan di dukung oleh aparat penegak hukum yang konsisten mengikuti subtansi tersebut.

Penerapan sanksi pidana pada UU nomor 35 tahun 2009 merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian atau BNN selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum hingga diakhiri dengan putusan hakim di lembaga peradilan.<sup>6</sup>

Hal ini menyebabkan dampak sosial yang besar menjadi pengaruh buruk bagi kehidupan sosial budaya masyarakat dan dunia pendidikan,

---

<sup>5</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta : Balebat Dedikasi Prima, 2017), 121.

<sup>6</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba ...*, 6.

faktor penegakan hukum adalah pemberian sanksi tidak maksimal sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku.<sup>7</sup>

Narkoba secara alami tidak disebutkan secara khusus di Al-Quran maupun di hadist Nabi. Berbekal dari efek *khamar* yang memabukkan, sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan narkoba dengan *khamar* dikarenakan *ilat* yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Sesuatu yang memabukkan di dalam Al-Quran disebut *khamar*, artinya sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda tetapi cara kerja narkoba dan *khamar* sama, keduanya sama-sama memabukkan dan merusak fungsi akal manusia.

Dasar hukum Islam tentang larangan *khamar* yang diqiyaskan dengan narkoba di dalam Al-Quran, tertuang di Surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>8</sup>

Hukum islam tidak dibukukan ke dalam undang-undang, sehingga para jumbuh ulama banyak mengalami perbedaan pendapat terkait dengan

<sup>7</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2017), 9.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Penerbit J-Art, 2004), 123.

saksi penyalahgunakan narkotika adalah ta'zir, yaitu sanksi ditentukan oleh *qadhi*.

Studi Kasus putusan yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan narkotika dalam putusan nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds. Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan penyimpanan, memiliki, menggunakan, dan menguasai narkotika golongan I (satu) yaitu sabu-sabu serta terdakwa diketahui menyimpan satu klip plastik sabu seberat 0,11494 gram.

Setelah dilakukan penyelidikan, putusan Hakim kepada terdakwa menggunakan pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plen Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 serta aturan-aturan yang bersangkutan, dengan pidana penjara selama satu tahun, akan tetapi jaksa memberikan tuntutan dengan pidana penjara selama empat tahun dengan denda Rp 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya jaksa menuntut dengan dakwaan tunggal yang mana jaksa hanya menuntut dengan satu pasal saja, yaitu pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi

Setiap orang yang tidak memiliki hak atau menentang hukum yang mempunyai, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dapat diputuskan pidana dengan hukuman

penjara sesingkat-singkatnya 4 (empat) tahun dan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan pidana dengan denda minimal Rp 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 8.000.000.000,00- (delapan miliar rupiah).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan diatas, hakim memberi hukuman di bawah minimum pasal yang digunakan yaitu pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan penggunaan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di dalam putusan nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds yang dianggap kurang tepat oleh hakim. Penulis tertarik untuk menganalisa kasus tersebut untuk meneliti lebih dalam tentang **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pemakai Narkotika Golongan I Berupa Sabu – Sabu (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds )”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah landasan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam menuntaskan kasus atau perkara tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I telah selaras dengan perundang-undangan yang berlaku, dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terkait tindak pidana tersebut.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis berhasil mengumpulkan beberapa permasalahan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, antara lain:

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

- a. Pengertian narkotika
- b. Perkara tindak pidana narkotika menurut putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds
- c. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk mengadili tindak pidana narkotika golongan I (satu) berupa sabu – sabu
- d. Pertimbangan hakim putusan nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) berupa sabu - sabu
- e. Tinjauan hukum pidana islam terkait putusan hakim nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) berupa sabu - sabu

## 2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

- a. Pengertian narkotika
- b. Pengertian khamr
- c. Perkara sanksi nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) berupa sabu-sabu
- d. Dasar hukum putusan hakim nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) berupa sabu-sabu



### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap putusan nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang tindak pidana narkoba golongan I (satu) berupa sabu – sabu ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap putusan nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang tindak pidana narkoba golongan I (satu) berupa sabu – sabu?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk untuk menentukan apa yang telah dilakukan orang yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan. Selain itu juga kajian pustaka tidak hanya mencegah duplikasi penelitian orang lain, tetapi juga memberikan wawasan dan pemahaman yang dibutuhkan untuk menempatkan topik penelitian yang saya lakukan dalam kerangka logis. Dengan mengkaji penelitian – penelitian sebelumnya bisa diberikan alasan untuk hipotesis penelitian, dan juga menjadi indikasi pembenaran penelitian yang dilakukan.<sup>10</sup>

Penulis melakukan beberapa kajian yang ada kaitannya tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tetapi skripsi yang ditulis oleh penulis memiliki perbedaan meskipun ada beberapa yang memiliki kesamaan tema, namun beberapa skripsi yang memiliki tema yang dapat dikutip meliputi:

---

<sup>10</sup> Hidayatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Banten : Setia Budhi, 2018), 27.

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul syukur prodi hukum pidana islam universitas islam negeri sunan ampel surabaya yang berjudul “Tinjauan hukum pidana islam terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika(studi putusan pengadilan militer balik papan nomor 05-k/pm 1-07/ADI/2012)” dalam penelitian tersebut memfokuskan pada hukuman yang dijatuhkan kepada militer yang melakukan tindak kejahatan tanpa hak menguasai dan menyimpan narkotika.  
<sup>11</sup>Perbedaan penelitian yang terdapat pada penelitian ini yakni mengulas tentang warga aparat sipil negara yang membeli, menguasai maupun menyimpan dan menyalahgunaan narkotika berdasarkan SEMA nomor 3 Tahun 2018.
2. Skripsi yang disusun oleh Resah anita maria prodi hukum pidana islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis hukum pidana islam terhadap sanksi komulatif dalam putusan nomor : 382/pid.Sus/2013/Pn.Mkt tentang penyalahgunaan narkotika golongan I berupa sabu - sabu” skripsi ini yaitu hakim dalam memutuskan perkara menjatuhkan sanksi pidana komulatif yakni sanksi pidana ganda berupa pidana penjara dan pidana denda dan ditambah 1/3 kurungan apabila denda tidak dibayar. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

---

<sup>11</sup> Abdul Syukur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/2012)”, (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

<sup>12</sup>Di dalam skripsi tersebut berfokus kepada landasan hukum yang ditetapkan oleh hakim dari pada tinjauan hukum islamnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Lainun Shabrina Prodi Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” (Studi Putusan Negeri Purwokerto Nomor 56/Pid.Sus/2011 PN.Pwt). Dalam penelitian tersebut fokus ke penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja khususnya Sekolah Menengah ke Atas.<sup>13</sup> Perbedaan di skripsi ini mengulas tentang penyalahgunaan narkotika di kalangan orang dewasa.
4. Jurnal yang di tulis oleh Vivi Ariyanti yang berjudul "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". Dalam penelitian tersebut penulis fokus ke perbandingan hukuman bagi penyalahgunaan narkotika dan pencandu narkotika menurut hukum pidana islam dan hukum di Indonesia.<sup>14</sup>Perbedaan di skripsi ini hanya membahas penyalahgunaan narkotika dan membandingkannya antara hukum pidana islam dan hukum yang ada di Indonesia dengan hukuman yang diterima terdakwa dibawah minimal.

---

<sup>12</sup> Resah Anita Maria, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu”, (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

<sup>13</sup> Lainun Shabrina, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Study Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 56/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)”, (Skripsi---Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2012).

<sup>14</sup> Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum pidana Islam”, *Kajian Hukum Islam*, No. 2, Vol. XI (Desember 2017).

5. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syafii yang berjudul "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" . Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan penyalahgunaan narkoba dalam arti yang luas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 . Dimana Undang-Undang Narkotika sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- <sup>15</sup>Perbedaan dengan skripsi ini, penulis lebih fokus di pemakai narkotika untuk diri sendiri dan menalaahnya ke Undang-Undang Narkotika yang sudah diperbarui.
6. Jurnal yang ditulis oleh Rosmawati yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" . Disini penulis menitik beratkan pada proses peradilan terhadap anggota polisi dan penerapan sanksi pidana baginya. <sup>16</sup>Perbedaan dengan skripsi ini yaitu disini mengkaji keberadaan warga sipil yang menguasai dan menyimpan , membeli dan menyalahgunaan narkotika, bukan aparaturnya sipil negara.

---

<sup>15</sup> Ahmad Syafii, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Hunafa*, No. 2, Vol. 6 (Agustus 2009).

<sup>16</sup> Rosmawati, "Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol. 3 (2015).

Dari beberapa paparan skripsi diatas, penulis ingin memperlihatkan jika pemaparan hasil penelitian pada skripsi ini terdapat perbedaan dengan hasil ulasan skripsi oleh peneliti sebelumnya seperti yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya. Fokus pembahasan pada skripsi ini mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana penjara yang diwah standart minimum yang mana idealnya di penjara dengan minimal 4 tahun penjara.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian yaitu rumusan tentang berbagai hal atau hasil yang ingin diwujudkan oleh peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Rumusan tujuan penelitian harus bertolak dan relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah yang ditntukan pada sub bab sebelumnya, tujuan penelitian yang ditentukan antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum hakim terhadap putusan nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) berupa sabu – sabu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) berupa sabu – sabu.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dilakukannya sebuah penelitian maka mempunyai maksud yang dicapai, dan memberikan maslahat untuk masyarakat luas, khususnya bagi civitas akademika bidang hukum, kemudian penulis berharap hasil dari peneltian ini dapat memberikan memberikan kegunaan minimal pada dua aspek, yakni:

1. Aspek teoritis

Manfaat dari penelitian ini yaitu meluaskan peneltian yang bisa memberbanyak khazanah dan ilmu hukum maupun ilmu syarah dalam penerapan pidana dengan studi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang tindak pidana narkoba golongan I (satu) berupa sabu – sabu.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai jalan keluar atau solusi dalam menetapkan hukuman bagi pengguna narkoba sesuai dengan perundang-undangan yang telah megatur penyalahgunaan narkoba serta hukum yang berlaku di Indonesia.

## **G. Definisi Operasional**

Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan yang hendak dicapai oleh penulis, maka penulis menggunakan dan menguti pengertian beberapa variabel atau kategori yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Hukum pidana islam

Hukum pidana islam bisa juga disebut dengan *fiqh jinayah* adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukalaf sebagai pemahaman atas dalil yang terperinci. Tujuannya yaitu untuk memelihara akal, jiwa, harta, dan keturunan.

## 2. Sanksi tindak pidana

Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum secara khusus, yang pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindakan kejahatan lagi.<sup>17</sup>

## 3. Pemakai narkotika golongan I berupa sabu-sabu

Pemakai atau penyalah guna merupakan orang yang memakai narkotika tanpa hak atau menentang hukum.

Narkotika adalah zat atau obat yang asalnya dari tanaman maupun bukan tanaman, yang sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan perubahan kesadaran atau penurunan , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, hilangnya rasa, dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan seperti halnya terlampir dalam undang-undang narkotika.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, (Malang : Ismaya Publishing, 2020), 29.

<sup>18</sup> Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang digunakan untuk aspek pengembangan ilmu pengetahuan namun tidak digunakan dalam terapi dan memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi.<sup>19</sup>

Sabu-sabu wujudnya memiliki bentuk yang sama dengan bumbu masak, yaitu kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak memiliki bau, dan tidak mudah larut dalam air alkohol. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meskipun telah bekerja sangat lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.<sup>20</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penggolongan jenis penelitian hukum yakni sesuai berbagai macam alasan mengapa penelitian hukum dilakukan. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian pustaka yakni penelitian berdasarkan buku-buku hukum serta literatur untuk mencari sumber informasi yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Penelitian ini dianalisa menurut hukum pidana islam mengenai tindak pidana pemakai narkotika golongan I dengan wujud sabu – sabu dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 172/Pid.Sus/2019/PN Kds.

### 2. Sumber Data

---

<sup>19</sup> Akmal Hawi, “Remaja Pecandu Narkoba”, *Tadrih*, No 1, Vol IV ( Juni 2018), 104.

<sup>20</sup> Fransiska Novita Elcanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya”, *Jurnal Hukum*, No 1, Vol XXV (April 2011), 443.



Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang mengikat. Dalam penelitian ini sumber sumber data primernya yaitu UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan putusan Pengadilan Negeri Kudus nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yakni data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh penulis, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Teknik studi dokumentasi

Teknik studi dokumentasi yaitu pengumpulan data tidak langsung kepada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen yang di teliti yaitu mengenai putusan Pengadilan Negeri Kudus nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds.tentang tindak pidana memakai narkotika golongan I jenis sabu – sabu.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang sumbernya dari undang-undang, buku, artikel, jurnal, dan internet. Teknik mengumpulkannya dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya melakukan pengolahan data menggunakan metode di bawah ini yaitu:

- a. *Editing* yakni data yang telah dikumpulkan oleh penulis diteliti kembali yang berkaitan dengan tindak pidana memakai narkoba berdasarkan hukum pidana islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- b. *Organizing* yakni data yang telah diperoleh disistematikan kembali.
- c. *Analyzing* yakni hasil berupa analisis data yang telah dipaparkan pada bab III dan dianalisa pada bab IV dalam mendeskripsikan bahasa atas proses memberikan jawaban sesuai dengan permasalahan yang telah digambarkan pada rumusan masalah. Analisis tersebut mencakup tinjauan hukum pidana islam mengenai kasus tersebut.

5. teknik Analisis Data

- a. Deskriptif analisis, yakni teknik analisis yang menjelaskan data yang sesuai dengan faktanya dengan objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds mengenai tindak pidana pemakai narkoba golongan I berupa sabu-sabu, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan hukum pidana islam.
- b. Pola pikir deduktif, yakni analisis data yang dipaparkan dan didapatkan secara umum dengan menarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh agar kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditentukan dan ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis hukum pidana islam.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik deskriptif analisis, yakni teknik digunakan untuk menggambarkan masalah yang diangkat oleh penulis dengan merangkai fakta-fakta sehingga menjadi paduan masalah yang dapat dimengerti. Sistematika pembahasan memiliki tujuan agar penyusun sejalan dengan bidang kajian serta dapat memudahkan pembahasan. Di dalam skripsi ini dibagi jadi lima bab, yang terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing saling berhubungan. Agar penulisan pada skripsi ini dapat terstruktur, maka dikelompokkan dalam sistematika penulisan meliputi:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang melingkup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defeni operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas landasan teori. Pada bab ini berisi kajian teori yang memuat narkotika dalam hukum pidana islam dan *ta'zir* dan juga menjelaskan tentang kewenangan hakim untuk berijtihad.

Bab Ketiga, yaitu pembahasan yang mengulas tentang pertimbangan hakim. Proses meneliti data dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang sanksi tindak pidana pemakai narkotika golongan I berupa sabu-sabu.

Bab Keempat, berisikan analisa hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pemakai narkotika golongan I berupa sabu-sabu dalam Direktori Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Bab Kelima, merupakan bab yang menutup penyusunan skripsi ini dan memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisa pada bab-bab sebelumnya beserta saran-saran



kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh segala yang dituju hingga sampai ke puncak tujuan.

Menurut ulama ushul Ijtihad yaitu kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' yang sudah terperinci.

Abu Zahrah mengatakan bahwa bahwasannya ijtihad adalah mengarahkan segala kemampuan yang terdapat pada seorang ahli hukum islam dalam beristinbath (menggali) hukum islam yang memiliki sifat praktis dari dalil yang terperinci.<sup>22</sup>

Menurut K.H. Ali Yafie istilah ijtihad mengandung pengertian suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk menegaskan suatu persangkaan kuat berdasarkan petunjuk yang diberlakukan dalam hal bersangkutan. Ijtihad tidak sama artinya dengan berfikiran bebas. Dalam materi fiqh ijtihad memiliki dua pengertian yakni dalam pengertian umum dan terbatas. Dalam pengertian umum, ijtihad mengacu pada uapaya pemikiran untuk menentukan pilihan pada saat seseorang tidak mempunyai suatu pegangan yang meyakinkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan ijtihad terbatas yaitu mengacu pada penalaran yang bersifat ilmiah, sehingga kata ijtihad disini merupakan *technische term*.

Menurut H.M. Atho' Mudzar, ijtihad merupakan upaya bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Meskipun ada pendapat bahwa sasaran ijtihad itu dapat pula dalam bidang-bidang seperti ilmu

---

<sup>22</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 153.

kalam dan lain sebagainya, tetapi sejarah menunjukkan bahwa yang dominan adalah ijtihad selama ini untuk memperoleh ketetapan hukum islam yang *zany*, dikarenakan ijtihad memang dilakukan kalau tidak ada *nash*, baik di dalam Al-Quran maupun hadits. Dengan kata lain ijtihad itu adalah modal penting agar hukum islam senantiasa dapat menjawab perkembangan zaman.<sup>23</sup>

Kedudukan ijtihad sangat penting dalam dunia islam, terlebih lagi berhubungan dengan hukum syariah amaliyah yang membutuhkan dalil-dalil pasti. Al-Quran menyuruh agar orang-orang yang beriman menggunakan akalinya dengan baik untuk berijtihad.

Berdasarkan pernyataan diatas, ijtihad yang dilakukan oleh para fuqaha didasarkan oleh firman Allah SWT. Dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 2 :

...فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (2)

Artinya : ... maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan (Q.S Al-Hasyr [59]: 2)

Selain Al-Quran, dasar hukum adanya ijtihad dalam menggali hukum Islam, ijtihad merupakan metode instinbath hukum, juga tertera dalam beberapa hadist yang menjadi dalil kebolehan ber ijtihad yaitu sebagai berikut:

<sup>23</sup> M. Jazuli Amrullah, "Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar", *Al-Mazahib*, No. 2, Vol. 2 (Desember 2014).







mereka, jadi perumusan metodologi ijtihad yang kontekstual menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Kemampuan mengembangkan ide-ide sangat diperlukan, terutama ketika seorang ahli hukum islam berhadapan dengan masalah-maslah baru akibat dari perkembangan sosial di kalangan umat islam.

Sikap kesungguhan untuk berijtihad dalam pengertian keleluasaan pada ruang lingkup yang diperbolehkan menurut syari'at atau pada ruang lingkup yang dapat diakui secara metodologis. Dalam kerangka tersebut akal pikiran memiliki kesempatan atau peluang, di satu sisi untuk memahami ayat-ayat hukum dan sunnah Rasulullah yang berdasarkan kenyataan dan sifatnya banyak yang berkehendak dalam ijtihad, dan di sisi lain untuk merealisasikan tata cara bagaimana ide-ide tersebut terwujud menjadi tatanan hidup umat manusia.

Dalam kitab ushul fikih yang dikutip Satria Effendi M. Zein ada empat tingkatan mujtahid, yaitu :

- a. *Mujtahid mustaqil*, yakni mujtahid yang bisa mengistimbatkan hukum dari sumber aslinya yang tidak terikat oleh pendapat-pendapoat mujtahid lain, dalam praktek istimbatnya memiliki rumusan metodologi sendiri.
- b. *mujtahid muntasib* yaitu mujtahid yang dalam mengistimbatkan hukum terikat dengan metodologi imam mujtahid mustaqil tertentu, meskipun dari ijtihadnya tidak sama dengan hasil ijtihad imam mazhab.
- c. *Mujtahid fil mazhab* yaitu seorang mujtahid yang terikat dengan Imam mazhab tertentu, baik dalam metodologi istimbat maupun dari hasil

ijtihad. Ia disebut ijtihad karena usahanya dalam memecahkan hukum masalah baru yang hukumnya tidak diperoleh dalam fikih mazhabnya. Ia memakai metode istimbat Imam mazhab yang dianutnya.

- d. *Mujtahid murrajah* yakni mujtahid yang mengadakan ijtihad dalam bentuk perbandingan antara perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian menilainya dalil mana yang lebih kuat. Namun mereka tidak pernah melakukan ijtihad.

Dalam upaya untuk pengembangan hukum islam dibutuhkan relevansi ijtihad yang menjawab perkembangan zaman yang tidak bisa dilepaskan “*tafaquh fiddin*” yang mencakup seluruh pemahaman ajaran islam dengan sasarannya yaitu “*af’alul mukallafin*” sasarannya yaitu manusia dan masyarakatnya. Kegiatan manusia serta perkembangan dan dinamika masyarakat yang awalnya gambaran nyata dari *af’alul mukallafin* yang memiliki pola berupa tata nilai yang menjamin tegaknya suatu kehidupan bermasyarakat dan beragama. Demikian juga dengan realitas sosial sebagai dasar pertimbangan berijtihad.<sup>27</sup>

## **B. Pertimbangan-pertimbangan hakim**

Hakim bersifat merdeka dan bebas dalam mempertimbangkan suatu putusan yang dijatuhkan untuk pelaku. Karena ciri khas pada kedudukan hakim yaitu ketidagantungan mereka. Tidak ada pihak berwenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada hakim dalam

<sup>27</sup> A. Khisni, *Metode Ijtihad & Istimbat (Ijtihad Hakim Peradilan Agama)*, (Semarang : UNISSULA PRESS Semarang, 2011), 10.

perkara. Ini bisa dilihat dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwasannya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Meskipun hakim merdeka dan bebas dalam memutus suatu perkara, tetapi tetap terikat pada hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Peran hakim semakin penting dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu menangani keadaan dan perkembangan-perkembangan sosial baru sehingga tidak bisa menimbulkan suatu ketidakadilan yang nyata. Maka dari itu kewajiban bagi para hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang tercantum di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>28</sup>

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang bertugas sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk itu, disampaikan pada persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menuntaskan suatu kasus atau perkara dan segeketika antara dua pihak. Selain disampaikan putusan oleh hakim, juga dituangkan dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diucapkan oleh hakim di persidangan.

---

<sup>28</sup> Rima Widi Astuti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang)", (skripsi---Universitas Andalas, Padang, 2017), 47.

Menurut M. Yahya Harahap, putusan adalah produk pemeriksaan dari perkara yang telah dilakukan oleh hakim. Menurut pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan berakhir, maka hakim harus mengadakan musyawarah untuk dapat menentukan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pemeriksaan dianggap selesai jika telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian serta kesimpulan yang telah diajukan oleh para pihak.

Dalam usaha menemukan hukum pada suatu perkara yang diperiksa dalam persidangan, majelis hakim bisa mencarinya dalam; (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) penasehat agama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu, ia bisa saja menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan tersebut. Tetapi hakim bisa berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah pakar hukum dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.<sup>29</sup>

Pembahasan terkait cacat atau tidaknya putusan yang ditetapkan oleh hakim harus meninjau asas-asas putusan yang digunakan dalam suatu putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut termuat dalam pasal 178

---

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2001), 187.

HIR/189 RBG dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, yaitu :<sup>30</sup>

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang ditetapkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang cukup dan jelas, karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut bisa disebut dengan putusan tidak cukup pertimbangan. Hal tersebut dituangkan dalam pasal 50 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwasannya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Menurut pasal 178 ayat (2) HIR/pasal 189 ayat (2) RBG dan pasal 50 RV menegaskan bahwa putusan harus secara keseluruhan dalam memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak bisa hanya memeriksa kemudian memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara demikian tidak sejalan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Menurut pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV menjelaskan bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi

---

<sup>30</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam*, No 2 Vol XVIII (Juni 2017), 47.

tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan tersebut bisa disebut dengan *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan diyakini telah melewati batas wewenangnya. Jika putusan tersebut mengandung *ultra petitum* maka putusan tersebut dianggap cacat.

#### 4. Diucapkan di muka umum

Putusan disampaikan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas tersebut, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur. Walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib untuk disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pelanggaran tersebut tertuang dalam pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum. Berdasarkan pasal tersebut, maka putusan yang tidak disampaikan di muka umum bisa berdampak pada putusan batal demi hukum.

Berdasarkan pasal 183 KUHP yang berbunyi, "Hakim tindak pidana menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Jenis-jenis alat bukti yang tertuang dalam pasal 184 KUHP meliputi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Disamping itu harus diperhatikan pula oleh hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi, kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, sikap beserta tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, dan apakah tindak pidana dilakukan dengan rencana.

### **C. Pengertian narkotika**

Terjadinya masa reformasi 1998 secara fundamental mengubah konstruksi hukum dan keatanegaraan Indonesia. Perubahan positif pada demokratis sistem hukum dan pemerintahan, juga berdampak dalam perluasan pasar dan produksi narkotika di Indonesia. Di Indonesia masalah yang serius hasil dari dampak peredaran narkotika ada pada rana kesehatan, khususnya penyebaran HIV/AIDS. Dari permasalahan tersebut MPR RI pada tahun 2002 memberikan rekomendasi untuk Presiden RI dan Pimpinan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. MPR menilai bahwasannya undang-undang tersebut tidak bisa mengimbangi dinamika peredaran gelap narkotika di Indonesia. Apalagi



peredaran narkoba sudah tersebar pada kalangan ana-anak, remaja dan generasi muda Indonesia.

Beberapa substansi penting dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang tidak ada pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 yang secara garis besar bisa dilihat dalam ketentuan umum. Disana tertuang definisi definisi prekursor narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Prekursor narkoba yakni bahan pemula atau zat bahan kimia yang bisa digunakan untuk pembuatan narkoba. Sedangkan makna dari korban penyalahgunaan narkoba yakni orang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena bujukan, ditipu, diperdaya, dipaksa atau untuk diancam menggunakan narkoba.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menegaskan atas lingkup penyalahgunaan narkoba, meliputi setiap penggunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan secara rutin. Penyalahgunaan juga termasuk obat-obatan yang berakibat pada penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkup sosial.<sup>31</sup>

Tindak pidana narkoba telah diatur di dalam UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Pembentukan undang undang tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwasannya narkoba merupakan obar atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain juga menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa

---

<sup>31</sup> Rifqi Ridlo Phahlevy dan Maghfiroh, "Pergeseran Konsep Narkoba Dalam Sidtem Hukum Indonesia" *Res Judicat*, No. 2, Vol. 2 (Oktober 2019), 268.

pengendalian dan pengawasan yang seksama. Dipertimbangkan juga bahwasannya tindak pidana narkotika bersifat transnasional yang pada saat melakukannya menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan juga sudah menimbulkan banyak korban, terutama dikalangan generasi mudah bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Narkotika dalam undang-undang diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis ataupun semisintetis yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menyebabkan ketergantungan, yang bisa dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Diartikan pula tentang prekursor narkotika yakni zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk melakukan pembuatan narkotika yang dibedakan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Pembentukan undang-undang narkotika memiliki empat tujuan, yakni:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melindungi, mencegah, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.<sup>32</sup>

Tujuan undang-undang nomor 35 tahun 2009 menunjukkan bahwasannya narkotika hanya boleh digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan dengan dosis yang tepat dan narkotika dilarang digunakan diluar kepentingan tersebut. Hal tersebut telah dijelaskan di asal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 bahwasannya narkotika hanyalah bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan pelayanan kesehatan dan teknologi. Problematika yang terjadi adalah penyalahgunaan narkotika menggunakannya diluar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan biasanya memberikan dosis yang berlebihan bagi tubuh sehingga menimbulkan overdosis. Pecandu narkotika bisa meyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak pihak yang menyalahgunakan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 terdiri dari penyalahgunaan narkotika yang telah diatur dalam pasal 1 angka 13 dan penyalahguna yang telah diatur dalam pasal 1 angka 15. Peyalahguna memiliki makna yakni orang yang menggggunakan narkotika tanpa yang tidak memiliki hak dan melawan hukum. Faktor

---

<sup>32</sup> Ruslan Rengong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, ..., 212.

penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dikelompokkan menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam pelaku tindak pidana narkoba, seperti jiwa yang goncang juga rasa putus asa yang perlu rasa ketenangan, kenyamanan pada diri pelaku, sehingga bisa menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dimiliki oleh pengguna. Faktor eksternal berasal diluar diri pelaku, seperti adanya pengaruh lingkungan dan desakan dari pihak pihak tertentu yang membuat pengguna semakin tertekan.

Penyebaran narkoba telah menyebar luas diseluruh penjuru dunia. Kecanggihannya dan kemudahan transportasi serta teknologi menjadikan penyebarluasan penyalahgunaan narkoba menjadi sangat mudah.

Pemerintah telah memerlukan banyak cara dalam memberantas kejahatan narkoba, tetapi pecandu sangat sulit untuk dikendalikan. Tidak hanya membutuhkan peran pemerintah saja tetapi juga memerlukan campur tangan dari masyarakat. Kontribusi baik antara pemerintah dan masyarakat bisa mempermudah proses pemberantasan kejahatan narkoba yang termasuk dalam *extraordinary crime*.

Hukuman yang diberikan kepada penyalahguna narkoba tidak sama atau beragam berdasarkan kedakwaan kejaksaan penuntut umum dan fakta hukum yang terbeberkan dalam persidangan selama tidak berbeda dari aturan yang berlaku. Hakim memiliki pertimbangan yang

menjadi alasan dijatuhkannya putusan yang diberikan dan lamanya pidana penjara yang akan diberikan pada pelaku. Kebebasan yang dimiliki hakim tersebut tidak mutlak, karena ada ketetapan minimum dan maksimum pidana terkait hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>33</sup>

#### D. Pengertian *khamr*

*Asyribah* atau minum-minuman keras adalah minuman yang memabukkan, apapun asalnya. Imam malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwasannya *khamr* adalah minuman yang memabukkan, baik disebut *khamr* atau dengan nama lain. Abu Hanifah membedakan antara mabuk dan *khamr*. *Khamr* diharamkan meminumnya, sedikit maupun banyak, dan haramnya terletak pada zatnya. Minuman yang bukan *khamr* tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada dzat minumannya, namun pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Menurut Abu Hanifah, minum-minuman selain *khamr* tidak diharamkan.<sup>34</sup>

Menurut ketentuan islam, meminum minuman keras yang bis memabukkan merupakan perbuatan yang melanggar etika dan akhlak, juga bertentangan dengan misi awal kehadiran agama yang sebagai penyempurna akhlak manusia.

<sup>33</sup> Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, No.1, Vol.2 (Februari 2019), 57.

<sup>34</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, ...413.

Abdullah bin Amar mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, ” *khamr adalah induk segala kejahatan. Khamr adalah induk keburukan dan salah satu dosa besar. Barang siapa yang meminum khamr, biasanya dia meninggalkan sholat dan bisa jadi menyetubuhi ibu dan bibinya.*” Sebagaimana *khamr* dianggap sebagai induk kejahatan, Islam mempertegas pengharamannya dengan mengutuk orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya hingga dinilai keluar dari keimanannya.

Para ulama fiqh sepakat bahwa menghukum peminum *khamr* adalah wajib dan berupa deraan. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam mengenai jumlah deraan. Pengikut Mazhab Hanafi dan Imam Malik mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi’i mengatakan 40 kali dera.

Dari Anas diriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah disertai seseorang yang baru saja meminum *khamr*. Rasulullah memukul orang tersebut dengan sandalnya sebanyak 40 kali. Kemudian, orang tersebut dibawa ke Abu Bakar yang juga memukulnya sebanyak 40 kali, dan seterusnya dihadapkan kepada Umar yang mengadakan musyawarah untuk membicarakan masalah hukuman itu. Saat itu Ibnu Auf mengemukakan pendapat, hukuman minimal 80 kali pukulan. Kemudian, Umar memukul laki-laki tadi sebanyak 80 kali.

Perbuatan Rasulullah adalah hujjah yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena adanya perbuatan atau contoh lain, sementara *ijma’* tidak

diakui saat bertentangan dengan yang dilakukan Nabi, Abu Bakar, dan Ali. Adapun perbuatan Umar yang menambah jumlah pukulan adalah menandakan celaan kepada pelakunya dan hal ini boleh dilakukan apabila imam melihat urgensinya.

Unsur yang menyebabkan perbuatan ini sebagai *jarimah* adalah minum-minuman yang memabukkan dan kesengajaan melakukannya. Makanan dan minuman yang memabukkan menurut Abu Hanifah menyebabkan hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan bumi dan langit. Menurut ilmu kedokteran, akibatnya juga banyak yaitu merusak badan dan pikiran, menyebabkan kemandulan pada wanita, melemahkan kemampuan untuk reproduksi, bahkan kematian. Adapun kesengajaan adalah iktikad jahat seseorang yang sengaja melakukan hal tersebut, padahal dia mengetahui jika perbuatan itu haram.

Asas legalitas bagi *jarimah* ini diterapkan dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Maidah 5:9).

Dalam hukum positif, meminum minuman keras tidak dianggap sebagai perbuatan pidana dikarenakan perbuatan itu sendiri. Hukum positif memandang *jarimah* hanya dari sudut kerugian yang ditimbulkan pelakunya. Dalam kasus pelaku yang meminum minuman keras diruang





3. *Al-uqubah al-thaba'iyah* atau hukuman tambahan yakni hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapatkan waris dari harta terbunuh.
4. *Al-uqubat al-takmiliyat* atau hukuman pelengkap yakni hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Secara etimologi ta'zir merupakan *mashdar* dari *fi'il madhi*, *'azzara*. Secara bahasa yakni *al-ta'dib* atau pendidikan. Kata ta'zir terkadang diartikan mencegah (*al-man'u*). Secara terminologi ta'zir adalah mengambil tindakan atau menghukum atas perbuatan dosa yang tidak terdapat ketentuan sanksi had atau pembayaran kafarat di dalamnya, baik berhubungan dengan hak sesama manusia maupun Allah. Pengertian ta'zir menurut Imam Nawawi yaitu hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana yang mana syariat belum menetapkan jenis sanksi hukumannya, tetapi tidak terpenuhi syarat dijatuhkannya hukuman had. Dengan demikian, definisi ta'zir bisa dirumuskan dengan hukuman yang tidak ditentukan di dalam Al-Quran dan hadist yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak sesama, yang memiliki fungsi untuk memberi pelajaran kepada terpidana dan mencegah agar kejahatan yang telah terjadi tidak diulangi.

Tujuan penerapan sanksi ta'zir yang menjadi kewenangan hakim bersifat preventif (pencegahan), represif (penekanan yang memberikan dampak positif bagi terpidana), kuratif (mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana kemudian hari), dan edukatif (bisa menyembuhkan hasrat terpidana untuk mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik).<sup>36</sup>

Terkait bentuk hukuman ta'zir, syariat tidak menjelaskan rinci di Al-Quran maupun hadis. Namun Abd al-Qadir membagi bentuk hukuman ta'zir menjadi beberapa bentuk yakni hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, salib, pengucilan, celaan, ancaman, *tasyhir*, dan hukuman denda.

Menurut pendapat Abd al-Qadir prinsip hukuman ta'zir dalam syariat islam adalah tidak meminasakan, tetapi hanya sebagai pengajaran. Tetapi banyak ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan-aturan umum tersebut yakni membolehkan hukuman mati jika dikehendaki oleh kepentingan umm atau jika permasalahannya tidak dapat terlaksana kecuali dengan jalan dengan membunuhnya.<sup>37</sup>

Terkait keberadaan pemimpin di sebuah negara mutlak sangat penting dalam memelihara agama dan kemaslahatan manusia.

---

<sup>36</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016, 262.

<sup>37</sup> Ahmad Syarbani, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civi*, 8.

Termasuk dalam upaya untuk memelihara agama dan kemaslahatan, hukum pidana haruslah ditegakkan.

Berdasarkan praktek Rasulullah Saw dan Khalifah, Sayid Sabiq menegaskan bahwasannya pelaksanaan ta'zir merupakan hak imam. Dengan demikian tidak seorangpun yang memiliki kewenangan melaksanakannya kecuali hakim. Sedangkan Wahbah Al-Zuhayli menegaskan sebagaimana had, hukuman ta'zir mestilah diserahkan kewenangannya pada penguasa atau pemimpin. Hakim atau penguasa akan memutus apakah sebuah perbuatan harus dipandang sebagai jarimah dan karenanya harus dihukum, dan bagaimana bentuk hukuman yang harus diterapkan kepadanya.

Persoalan yang dihadapi sekarang yaitu bagaimana cara menetapkan jenis-jenis kejahatan yang bisa dikenakan sanksi ta'zir. Apakah setiap larangan yang dilanggar dikenakan ta'zir atau hanya larangan yang berhubungan dengan hak-hak orang lain saja. Dipandang perlu dalam mempertegas kriteria jarimah yang dapat dikenakan sanksi ta'zir.

Kriteria ini semakin penting dikarenakan pada saat ini perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh manusia sungguh semakin kompleks. Perlu adanya kehati-hatian untuk menentukan apa jenis jarimah dan hukumannya, dikarenakan menyangkut hak hidup orang banyak. Yang tidak kalah penting yaitu perlunya menjamin

tegaknya nilai-nilai keadilan dengan menerapkan hukum yang benar dan adil. Tanpa adanya ukuran dan kriteria yang jelas, karena dikhawatirkan terjadinya kewenang-wenangan dan memungkinkan orang yang tidak bersalah akan terhukum sedangkan orang yang bersalah menjadi bebas.

Menurut epistemologis diperlukan adanya satu bentuk penalaran yang tepat untuk bisa menentukan mana yang bisa dihukum ta'zir. Dalam ushul fiqh dikenal tiga bentuk penalaran yakni *bayani*, *ta'lili*, dan *istislah*. Dikarenakan area ta'zir tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran, maka bentuk penalaran *bayani* dirasa sulit dilakukan. Adapun yang memungkinkan yakni melakukan penalaran *ta'lili* dan *istislah*. Penalaran *ta'lili* yaitu mencari illat yang mempersamakan atau memiripkannya dengan jarimah yang disebut *nas*. Sedangkan *istislah* yakni penalaran yang menggali dan menemukan nilai-nilai kemaslahatan yang ada didalamnya. Dalam kajian usul dan filsafat hukum islam ada adagium yang mengatakan, dimana saja ditemukan kemaslahatan, maka disanalah ada hukum Allah.

Dengan menggunakan kedua penalaran tersebut bisa dipastikan tidak ada kejahatan bagaimanapun kompleksnya yang tidak dapat dihukum. Misalnya untuk menentukan apakah orang yang menggunakan narkoba atau orang yang mengedarkannya, dipandang

sebagai perbuatan kejahatan dan dapat didekati dengan penalaran *istislah*, dikarenakan kemudharatan yang ditimbulkannya cukup besar, bukan untuk dirinya saja melainkan juga untuk orang lain. Tentu perbuatan tersebut bisa dihukum dengan ta'zir.

Hukum pidana islam dalam satu sisi menganut apa yang menjadi dasar dalam hukum pidana modern yang menegaskan bahwasannya pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, ini memiliki arti bahwa harus ada kelonggaran bagi hakim dalam memilih sanksi pidana dan ada kemungkinan modifikasi pidana dalam pelaksanaannya.

Kesan longgarnya konsep ta'zir tidak membuat penguasa yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, absolut dan akhirnya memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah. Dengan kata lain yaitu tidak boleh pemerintah menjadi represif dan diktator. Lebih-lebih dikhawatirkan jika kewenangannya untuk meta'zir digunakan untuk membungkam para oposisi yang mengkritik pemerintahannya.<sup>38</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhaili da Ahmad Al-Hasari pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi ta'zir dikarenakan narkoba tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*, dan narkoba tidak diminum seperti cara

---

<sup>38</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, "Ahkam", *Jurnal Ilmu Syariah*, No 1, Volume 17, (2017), 165.

meminum *khamr*. Al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan tentang adanya sanksi bagi pemakai narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi pemakai narkoba adalah ta'zir. Berat ringannya hukuman ta'zir tergantung pada proses pengadilan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia pun mengatakan bahwasannya sanksi bagi penyalahgunaan narkoba adalah ta'zir. Adapun penyalahgunaan menghadirkan banyak mudharat seperti dapat menyebabkan kerugian jiwa serta harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukannya tindakan-tindakan antara lain:

1. Menjatuhkan hukuman yang berat kepada penjual, pengedar, dan penyelundup bahan-bahan narkoba.
2. Menjatuhkan hukuman berat kepada aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 178.



Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, para saksi yang merupakan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Kudus mendatangi lokasi dimaksud untuk menemukan Edi Warsito Bin Marjuki (Alm) di halaman belakang rumah Udin kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika di dalam saku celana panjang bagian kanan depan yang dipakai Terdakwa dalam 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi 5A, warna hitam silver, dengan no Sim Card 085865658051 ditemukan di dalam saku celana panjang bagian kiri depan yang dipakai terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Kudus. Terhadap terdakwa dilakukan pengambilan urine.

Berdasarkan runtutan kronologi yang telah dipaparkan maka jaksa penuntut umum menuntut pidana yang pada intinya supaya majelis hakim mengadili perkara ini :

1. Menyatakan terdakwa Edi Warsito Bin Marjuki (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Warsito Bin Marjuki (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,11494 gram
  - b. 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi 5A, warna hitam silver, dengan No Sim Card 085865658051
  - c. 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik terdakwa Edi Warsito Bin Marjuki (Alm), dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dengan nominal sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

## **B. Keterangan Saksi**

1. Saksi I Prima Amirul Adzim PN Bin Muhammad Arif

Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kudus pada bagian satuan Reserse Narkoba. Saksi Prima Amirul Adzim PN Bin Muhammad Arif menangkap terdakwa penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis, 26 September 2019, sekitar pukul 10.30 WIB, di halaman belakang rumah saudara Udin turut Desa Gondangmanis RT 06 RW 02 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkoba Jenis Shabu dengan berat 0,11494 gram di saku celana panjang bagian kanan depan yang dipakai terdakwa, dan satu unit hand phone merk redmi 5A warna hitam silver.

2. Saksi II Tata Kusuma Aghani Bin Kushadi

Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kudus pada bagian satuan Reserse Narkoba. Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, 26 September 2019, sekitar pukul 10.30 WIB di halaman rumah Udin turut Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Diamankannya sebuah hand phone bermerk Redmi 5A warna silver yang ditemukan di saku celana terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan temannya untuk mendapatkan/membeli barang berupa narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa mengaku mengonsumsi shabu-shabu tersebut agar selalu semangat dan badan menjadi selalu tetap segar.

3. Saksi III Suharto Bin Kasmuri (Alm)

Saksi adalah perangkat pemerintahan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 saksi menemani petugas dari Satresnarkoba Polres Kudus saat menangkap terdakwa penyalahgunaan narkoba di halaman rumah Udin dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip shabu-shabu dan sebuah hand phone di saku celana terdakwa.

### **C. Barang Bukti Dalam Persidangan**

1. Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik No. Lab : 2462 / NNF / 2019, Tanggal 7 Oktober 2019, yang disimpulkan bahwa BB-5064 / 2019 / NNF berupa serbuk kristal, dan BB-5065 / 2019 / NNF berupa urine mengandung metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Hasil penangkapan di halaman rumah Udin telah diamankan barang bukti berupa I (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,11494 gram di saku celana kanan depan, dan ditemukan satu unit hand phone yang digunakan untuk komunikasi dengan temannya dalam mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu tersebut.

### **D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan**

Menimbang bahwasannya terdakwa yang di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan kejadian yang didakwakan itu. Menurut berita acara kaitannya dengan surat dakwaan yang terlampir dalam pemeriksaan pada persidangan dengan melihat identitas terdakwa, selanjutnya diperoleh dari keterangan para saksi adalah orang yang bernama Edi Warsito Bin Marjuki (Alm) adalah sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Unsur tersebut memiliki arti sengaja melakukan perbuatan yang tidak dilandasi suatu kewenangan dan melanggar UU, bermakna mempunyai, dan juga diartikan kepemilikan, menyimpan memiliki arti menaruh di suatu tempat agar tidak ada yang tau dan tidak rusak, menguasai memiliki arti kepunyaan atas suatu benda. Ini menunjukkan terdapat suatu barang yang dikuasai, menyediakan memiliki arti menyiapkan, mempersiapkan atau. Majelis hakim menyampaikan pendapat jika unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan memiliki,

menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I sudah tercapai.

### 3. Unsur narkotika golongan I bukan tanaman

Narkotika golongan I bukan tanaman bila dilihat dari kegunaannya yang mempunyai izin ialah hanya digunakan sebagai suatu pengembangan ilmu pengetahuan yang mana tidak bisa dijadikan sebagai obat terapi, sebab bila digunakan sebagai obatterapi diindikasikan mempunyai potensi yang amat tinggi bagi orang yang mengkonsumsi akan mengalami ketergantungan pada narkotika jenis tersebut. Adapun cara yang yang bisa dilakukan dalam upaya mendeteksi suatu narkotika bisa dinyatakan sebagai narkotika atau bukan dengan memakai narkotika golongan I yang mana diantaranya ialah :

1) Regensia diagnostic yakni narkotika yang termasuk golongan I yang mana dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat tersebut merupakan jenis dari narkotika atau memang bukan jenis narkotika.

2) Regensi laboratorium yakni narkotika yang termasuk golongan I yang mana dipergunakan sebagai pendeteksi suatu zat yang telah disita oleh para penyidik maupun yang telah ditentukan oleh penyidik untuk mendeteksi termasuk jenis dari narkotika atau memang bukan jenis narkotika.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap polisi ketika terdakwa tertangkap di halaman rumah Udin sedang menguasai narkotika, mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang disita pada diri terdakwa yang jelas melawan hukum dalam kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu di konsumsi.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Edi Warsito Bin Marjuki (Alm) di dalam persidangan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, yang sesuai dengan identitas pada surat dakwaan.

Dalam perkara ini unsur ke-1 (satu) terpenuhi prosedur pengguna Narkotika golongan I tertuang dalam pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwasannya narkotika digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Selanjutnya tertuang pada pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menegaskan:

Ayat (1) bahwasannya golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) setelah memperoleh argumen persetujuan dari menteri atas rekomendasi kepala badan pegawai obat & makanan, ternyata narkotika yang termasuk golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium.

Menimbang bahwa sesuai fakta yang tertuang dalam persidangan yaitu terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kudus bagian Satuan Reserse Narkoba dari hasil penangkapan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat 0,11494 gram, 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi 5A.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ” telah terpenuhi.

Terdakwa dinyatakan sah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dikarenakan semua unsur surat dakwaan terpenuhi.

Terdakwa termasuk subjek hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Para majelis hakim juga tidak menemukan alasan untuk memaafkan maupun membenarkan perilaku terdakwa selama proses persidangan.

Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana, yaitu:

a. Keadaan yang memberatkan

Perbuatannya bertentangan dengan progam pemerintah yang sedang memberantas penyalahgunaan narkotika, perbuatan terdakwa termasuk meresahkan masyarakat sekitar.

b. Keadaan yang meringankan

Selama proses persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan terungkap bahwasannya terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, saat persidangan terdakwa juga berlaku sopan.

#### **E. Amar Putusan Majelis Hakim**

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yaitu bahwa terdakwa Edi Warsito Bin Marjuki (Alm) terbukti secara sah dan diyakini bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan catatan mempunyai Narkotika yang termasuk Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dan dipidana penjara 1 (satu) tahun dan menentukan masa tahanan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi hukuman dan menetapkan terdakwa di dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,11494 gram, 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi 5A, warna silver hitam, dengan No Sim Card 085865658051, dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik terdakwa Edi Warsito Bin Marjuki (Alm), dan



menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami Singgih Wahini, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum., dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tb Roky Syahlendra, S.H.



menyepakati kriteria rehabilitasi yakni, terbukti memiliki urine positif, memiliki narkoba dibawah ambang batas kepemilikan sehari, memiliki riwayat perawatan narkoba, tidak memiliki keterlibatan dalam jaringan narkoba maupun peredaran.

Dalam proses memutus perkara berdasarkan asas keadilan dan kewenangan, serta dalam proses peninjauan dan penerimaan serta penetapan putusan berdasarkan keadilan, dasar hukum pertimbangan hukum hakim dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim membuat putusan atas putusan hakim. Terdakwa yang melakukan tindak pidana. Ambil tindakan, tetapi kalimat tersebut memenuhi tujuan dari keyakinan tersebut.

Menurut sistem peradilan pidana saat ini, hakim memiliki kewenangan independen dalam memutus perkara. Sebagaimana tertuang dalam pasal 50 ayat (1) UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang tersebut menjelaskan bahwasannya selain alasan dan dasar putusan, putusan pengadilan juga memuat ketentuan-ketentuan tertentu dari hukum yang relevan atau tidak relevan atau tidak tertulis.<sup>41</sup> Hukum misi hakim yakni menuntaskan suatu perkara yang telah diajukan untuknya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili bisa dimaknai menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Dalam menjatuhkan hukuman harus adil pada pelaku, maka hakim wajib mencari fakta-fakta yang membuktikan kebenaran terhadap perilaku pelaku

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.

dengan cara menghadirkan saksi dan barang bukti yang sesuai dengan perkara tersebut.

Dalam kasus putusan nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds mengenai tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman atas nama Edi Warsito Bin Marjuki dalam kasus tersebut terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika termasuk dalam tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, salah satu aturan yang mengatur tentang tindak pidana narkotika yaitu pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 yang menegaskan bahwasannya “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000.00,- (delapan miliar rupiah)”.

Dalam ketentuan pidana pasal 112 ayat 1 memiliki beberapa unsur yang meliputi:

1. setiap orang

Setiap orang memiliki arti orang yang menjalankan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan dipersidangkan pada hadapan majelis hakim dan unsur setiap orang telah tercapai.

2. tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman

bagian satuan reserse narkoba kepolisian Resor Kudus, pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yang memang tidak mempunyai atau memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penyimpanan maupun penguasaan narkotika golongan satu yang mana jenisnya bukan tanaman.

3. Unsur narkotika golongan I bukan tanaman

Narkotika golongan I bukan tanaman bila dilihat dari kegunaannya yang mempunyai izin ialah hanya dimanfaatkan sebagai suatu pengembangan ilmu pengetahuan yang mana tidak bisa dimanfaatkan sebagai obat terapi, sebab bila digunakan sebagai obatterapi diindikasikan mempunyai potensi yang amat tinggi bagi orang yang mengkonsumsi akan mengalami ketergantungan pada narkotika jenis tersebut. Adapun cara yang yang bisa dilakukan dalam upaya mendeteksi suatu narkotika bisa dinyatakan sebagai narkotika atau bukan dengan memakai narkotika golongan I yang mana diantaranya ialah :

- 1) Regensia diagnostic yakni narkotika yang termasuk golongan I yang mana dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat tersebut merupakan jenis dari narkotika atau memang bukan jenis narkotika.
- 2) Regensi laboratorium yakni narkotika yang termasuk golongan I yang mana dipergunakan sebagai pendeteksi

suatu zat yang telah disita oleh para penyidik maupun yang telah ditentukan oleh penyidik untuk mendeteksi termasuk jenis dari narkoba atau memang bukan jenis narkoba.

Berkaitan dengan uji coba tersebut sangat penting, agar regensia laboratorium dapat ditentukan apakah suatu zat/benda/bahan yang telah disita atau ditentukan oleh penyidik terdeteksi sebagai narkoba untuk kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui golongannya.

Dalam pertimbangan tersebut majelis hakim berargumen bahwasannya unsur narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada Kamis 26 September 2019 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 di RT 06 RW 02 Desa Gondangnamis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus atau masih dalam lingkup daerah wilayah pengadilan negeri kudus, berawal dari laporan masyarakat bawasannya terdapat kegiatan penyalah punaan narkoba di wilayah Desa Gondangnamis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, anggota satuan res narkoba polres kudus mendatangi lokasi tersebut dan menemukan Edi Warsito Bin Marjuki (Alm) di halaman belakang rumah Udin, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Edi Warsito Bin Marjuki (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal narkoba jenis metamfetamina di dalam satu celana panjang

bagian kanan depan yang dipakai Edi Warsito Bin Marjuki (Alm) dan 1(satu) unit Hand Phone merek Redmi 5A, warna hitam silver, dengan No Sim Card 085865658051 ditemukan di dalam saku celana panjang bagian kiri depan yang dipakai Edi Warsito Bin Marjuki (Alm). Selanjutnya barang bukti di aman kan di kantor Polres Kudus.

Berdasarkan pemaparan tersebut, majelis hakim menyatakan jika unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman” telah tercapai.

Karena majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa tergugat memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum.

Dalam menetapkan putusan pidana untuk terdakwa, majelis hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan
  - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Keadaan yang meringankan
  - a. Terdakwa tidak pernah dihukum
  - b. Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya
  - c. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwanya dengan pasal 112, putusan yang dijatuhkan majelis hakim kurang tepat karena pasal

tersebut menyatakan bahwa pidana penjara paling lama dua belas tahun dengan denda paling banyak delapan miliar rupiah dan penjara minimal empat tahun dengan denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah. Pasal 112 ayat (1) menegaskan bahwasannya minimal 4 tahun dan ada kata “dan denda” sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi majelis hakim menjatuhkan dibawah ketentuannya. Majelis hakim memberikan putusan ringan bagi terdakwa yang khawatir hukuman yang diberikan tersebut terlalu ringan sehingga ada peluang terdakwa untuk mengulanginya. Disini tersangka tidak direhabilitasi dikarenakan tersangka memiliki narkoba dibawah ambang batas kepemilikan.

**B. Analisis Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 172/Pid.Sys/2019/PN Kds Tentang Tindak Pidana Narkoba Golongan I (satu) Bukan Tanaman**

Dalam konteks hukum Islam narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran maupun hadits. Al-Qurna hanya mejelaskan tentang *khamr*, dalam ilmu fiqh jika suatu hukum belum ditentukan status status hukumnya maka bisa diselesaikan dengan metode qiyas (analogi hukum). Oleh karena itu *khamr* diqiyaskan ke *khamr* karena narkoba memiliki efek samping seperti *khamr* yaitu bisa memabukkan dan membuat si pemakai hilang kesadarannya dan gangguan kesadaran.

Pemakai, pengedar, dan bandar narkoba bermain perannya masing-masing, dikarenakan itu sanksi hukumannya juga disesuaikan. Disinilah kepiawaan hakim dalam menetapkan sebuah vonis. Sanksi



hukum dibedakan dan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain seseorang akan memperoleh keuntungan berdasarkan usaha yang dilakukan dan menanggung resiko atas kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu siapapun yang menjatuhkan sanksi yang tidak sesuai dengan tindak pidananya atau tidak sesuai dengan ketentuan dan berlaku maka ia termasuk melampaui batas

Dalam putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim nomor putusan 172/Pid.Sus/2019/PN Kds menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Edi Warsito Bin Marjuki (alm) dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan terdakwa didalam tahanan. Namun perlu ditinjau kembali mengingat apa yang telah dilakukan terdakwa sebagai orang yang melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika dihukum tidak sesuai dengan undang-undang Indonesia yang dimana hukuman yang ditetapkan tidak sinkron dengan pasal yang diteapkan yaitu pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

Status hukum narkoba dalam konteks fikih jinayah memang tidak dijelaskan secara langsung, baik dalam Al-Quran dan sunnah, dikarenakan narkoba belum dikenal pada masa Nabi. Hanya saja Al-Quran

membicarakan tentang pengharaman *khamr*. Meskipun demikian para ulama sepakat bahwa penyalahguna narkotika itu haram karena bisa merusak jasmani dan rohani umat manusia.

Dalam sumber hukum pidana islam untuk menyamakan narkoba dan *khamr* hanyalah menyamakan larangan dan status hukumnya saja. Walaupun dalam hukum pidana islam narkotika dan *khamr* yaitu sama-sama memiliki kadar yang memabukkan akan tetapi narkoba memiliki akibat buruk yang lebih besar dibandingkan yang disamakan tersebut.

Namun dari berat dan ringannya dari jenis hukumannya adalah tergantung pada tingkat maksud jahatnya. Dalam kaidah fikih jinayah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada para pelaku berbeda-beda tergantung pada tingkat maksud kejahatan atau itikad jahatnya, yang jelas sanksi pidana antara penyalahguna dan pengedar narkoba jelas dibedakan.

Di fakta persidangan kepada diri terdakwa, terdakwa mengaku mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri sehingga perbuatan pelaku termasuk dalam jarimah takzir, dalam hukum Islam jarimah untuk mengkonsumsinya adalah jarimah hadd menurut Imam Syafii mengharamkan meminum *khamr* dan minuman lainnya yang dapat memabukkan baik sedikit maupun banyak dihukum dengan hukuman hadd, sedangkan menurut Imam Maliki yaitu baik mabuk maupun tidak benda yang memabukkan itu berupa minuman namun selain minuman tetap haram hukumannya adalah takzir,

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan akhirnya terdakwa diputus sebagai penyalahguna narkotika dalam hukum pidana islam bagi penyalahguna narkotika dihukum takzir yang mana hukumannya sesuai dengan penguasa setempat.

Dari beberapa pendapat para fuqaha bisa dikatakan bahwa penyalahguna narkotika dikenakan hukuman takzir karena narkoba tidak terbuat dari anggur dikarenakan hukuman takzir karena narkoba tidak terbuat dari anggur maupun kurma, dan narkoba juga tidak diminum seperti halnya *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dai pada *khamr*.

Status hukum narkotika dalam islam diharamkan, tetapi untuk sanksi yang diberikan terhadap penyalahgunaannya tidak ada *nass* yang mengaturnya. Wahhanah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahguna narkotika diberikan sanksi takzir karena narkotika tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, namun narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*, dan narkoba tidak diminum seperti halnya *khamr*.

Hukuman takzir merupakan hukuman yang diserahkan kepada ulil amri, khususnya hakim yang menjatuhkan hukuman. Hakim bisa menentukan suatu hukuman yang menurut *ijtihadnya* bisa memberi pengaruh preventif, represif, kuratif dan edukatif terhadap si terhukum dengan tepat mempertimbangkan kepada pelakunya, jarimahny, korban kejahatny, waktu dan tepat kejadian. Hal tersebut berarti dalam menentukan sanksi takzir harus mempertimbangkan pelakunya, karena

kondisi pelakunya tidak selalu sama, baik motif tindakannya maupun psikisnya. Meskipun sanksi takzir itu diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan akan tetapi hakim harus mempertimbangkan banyak hal supaya sanksi yang dijatuhkan tidak melampaui batas dan kurang dari batas.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis pada pemaparan tiap bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Kudus nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kds menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang tidak memiliki hak Narkotika yang termasuk Golongan I bukan tanaman dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan terdakwa didalam tahanan. Jaksa mendakwanya dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 dengan pidana penjara 4 tahun penjara dan denda Rp 800.000.000. Meskipun putusan tersebut kurang sesuai dengan pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009, tetapi hakim mempunyai kewenangan untuk berijtihad, menentukan dan menjatuhkan hukuman pada terpidana dengan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku.
2. Dalam Hukum Pidana Islam perbuatan terdakwa dihukum dengan hukuman *ta'zir* yang mana hukuman tersebut ditentukan oleh *ulil amri* (pemerintah). Dihukum *ta'zir* karena di Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan tentang kejahatan narkoba baik dalam segi pemakai, maupun pengedar, sehingga narkoba tergolong barang baru dimana pada zaman Rasulullah dan para sahabat belum didapati adanya

narkotika. Tetapi narkotika kadarnya disamakan dengan *khamr* yang memiliki dampak lebih buruk dari pada hal yang disamakan tersebut.

## B. Saran

1. Dari putusan tersebut bisa dimaknai jika hakim dalam memberikan putusan, harus meninjau dari segi beberapa faktor salah satu faktornya yaitu undang-undang yang akan diputuskan karena di dalam undang-undang tertuang hukuman minimum juga maksimum, dengan tujuan hakim saat menetapkan keputusan, maka tidak akan keluar dari perundang-undangan, sebab undang-undang telah ditetapkan dan dirancang untuk kemajuan bangsa serta melindungi bangsa dari penyalahgunaan narkotika.
2. Dalam menetapkan putusan kedepannya diharapkan agar lebih mempertimbangkan lagi perihal hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika khususnya pada pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menurut pendapat para fuqaha di dalam hukum pidana islam narkotika disamakan dengan *khamar* dimana hukumannya yaitu sanksi takzir, tetapi sanksi takzir itu diserahkan kepada ulil amri atau hakim, yang merupakan orang dengan wewenang untuk menetapkan suatu perkara akan tetapi ulil amri atau hakim juga harus meninjau aspek-aspek lainnya agar sanksi atau hukuman yang diberikan tidak melampaui batas dan kurang dari batas.



- Hidayatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, Banten : Setia Budhi, 2018.
- Isnantiana Nur Iftitah, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, No 2 Vol XVIII Juni 2017.
- Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2002.
- Kharlie Ahmad Tholabi, “Ahkam”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 17, No 1, 2017.
- Khisni A., *Metode Ijtihad & Istimbat (Ijtihad Hakim Peradilan Agama)*, Semarang : UNISSULA PRESS Semarang, 2011.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2001.
- Maria Resah Anita, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu”, Skripsi--- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Moejatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Ramadhani Suci Kurnia, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pengadilan Negeri Sidoarjo)”, UB.
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta : Balebat Dedikasi Prima, 2017.
- Ridlo Phahlevy Rifqi dan Maghfiroh, “Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia” *Res Judicat*, No. 2, Vol. 2 Oktober 2019.



Santoso Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Shabrina Lainun, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Study Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 56/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)”, (Skripsi---Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2012).

Syarbani Ahmad, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civi*.

Syukur Abdul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/2012)”, Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Tarigan Irwan Jasa, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta : Budi Utama, 2017.

Tarigan Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam PenangLanan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta : Budi Utama, 2017.

Terina Tian dan Rachman Fathur, **Konsep** *Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, Malang : Ismaya Publishing, 2020.

Thohari Fuad, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Puspita Dewi Wijayanti, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, No.1, Vol.2 Februari 2019.

